



P E N E T A P A N

Nomor 16/Pdt.P/2020/PA.Bky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara isbat nikah yang diajukan oleh:

Beidi bin Seniwi, tempat tanggal lahir Sungai Jaga A, 07 Februari 1992 (umur 27 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jl. Timor II, Dusun Melati, RT.020 / RW.007, Desa Sungai Jaga A, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkulu, sebagai **Pemohon I**;

Surahma binti Mukim, tempat/tanggal lahir Sei Jaga A, 24 Maret 1994 (umur 25 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Timor II, Dusun Melati, RT.020 / RW.007, Desa Sungai Jaga A, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkulu, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Hal. 1 dari 16 Pen. No. 16/Pdt.P/2020/PA.Bky



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 17 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang tertanggal 03 Februari 2020, dengan Nomor 16/Pdt.P/2020/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2010 pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan bertempat dirumah orang tua Pemohon II di Jalan Timur II Desa Sungai Jaga A, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang dengan Wali Nikah ayah kandung yang bernama Mukim dan yang menikahkan adalah Bapak Marzuki H. Oemar, adapun yang menjadi saksi-saksi adalah Bapak Mustain dan Bapak Achmady, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,00 (Seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 18 tahun sedangkan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 16 tahun, telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak terdaftar pada KUA Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, karena memang kurangnya pengetahuan tentang pentingnya mendaftarkan pernikahan dan memperoleh akta nikah;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Jl. Timor II Desa Sungai Jaga A, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang;

Hal. 2 dari 16 Pen. No. 16/Pdt.P/2020/PA.Bky



5. Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak

bernama :

1. Abdul Malik bin Beidi, lahir 27 September 2012
2. Muhammad Akil bin Beidi, lahir 28 Oktober 2016

6. Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai saat ini tidak pernah ada orang lain yang keberatan ataupun yang menggugat pernikahan tersebut dan selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap dalam agama Islam;

7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat/register di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan Nikah/Istbath nikah dari Pengadilan Agama Bengkayang untuk mendapatkan bukti Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kec. Sungai Raya Kab. Bengkayang dan mengurus Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya yang berhubungan dengan Akta Nikah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjunya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Beidi bin Seniwi) dengan Pemohon II (Surahma binti Mukim) yang dilangsungkan pada tanggal 1 Oktober 2010 di Jalan Timor II, Dusun Melati, RT.020/RW.007, Desa Sungai Jaga A, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang;

Hal. 3 dari 16 Pen. No. 16/Pdt.P/2020/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai menurut hukum;

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Bengkayang pada tanggal 05 Februari 2020;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di depan sidang, dan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A.-----

Surat

1.

Fotokopi Surat Keterangan Belum tercatat perkawinan nomor 065/Kua.14.06.03/PW.02/II/2020 tanggal 10 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (P) dan diparaf;

B. Saksi

1. Mustain bin Muhammad, Malang, 23 Mei 1985 (umur 35 tahun), agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Timur II Dusun Mentari, RT. 20 RW. 07, Desa Sungai Jaga A, Kecamatan Sungai

Hal. 4 dari 16 Pen. No. 16/Pdt.P/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya, Kabupaten Bengkayang, saksi adalah tetangga para Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II telah menikah;
- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 1

Oktober 2010 dan pernikahan dilangsungkan di rumah orang tua Pemohon II di Jalan Timur II Dusun Melati RT.020 RW. 007 Desa

Sungai Jaga A Kec. Sungai Raya Kab. Bengkayang;

- Bahwa yang menjadi wali Pemohon II ketika menikah adalah

bapak kandung Pemohon II bernama Mukim, dan yang menikahkan diwakilkan kepada bapak Marzuki H. Oemar;

- Bahwa yang menjadi saksi nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II saksi sendiri dan bapak Achmady, keduanya beragama Islam;

- Bahwa yang melafazkan ijab diwakilkan kepada bapak Marzuki H.

Oemar dan yang melafazkan kabul adalah Pemohon I;

- Bahwa mas kawin dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II

berupa uang sebesar Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 18

tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 16 tahun;

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan

hubungan nasab, perkawinan dan hubungan sesusuan menurut

peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa saat dinikahkan Pemohon II tidak dalam pinangan orang

lain selain Pemohon I;

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2

(dua) orang anak bernama Abdul Malik bin Beidi lahir tanggal 27

September 2012 dan Muhammad Akil bin Beidi lahir 28 Oktober 2016;

Hal. 5 dari 16 Pen. No. 16/Pdt.P/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
 - Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya karena pada saat itu Pemohon I dan Pemohon II tidak mengerti tentang administrasi pernikahan dan pentingnya pencatatan pernikahan;
 - Bahwa sejak menikah hingga saat ini tidak ada pihak manapun yang mengaku keberatan atau menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah agar Pemohon I dan Pemohon II tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya guna memperoleh kutipan Akta Nikah serta keperluan lainnya seperti mengurus akta kelahiran anak;
2. Achmady bin Kholil, Sungai Jaga A, 08 Mei 1987 (umur 32 tahun), agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Timur II Dusun Mentari, RT. 20 RW. 07, Desa Sungai Jaga A, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, saksi adalah tetangga para Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II telah menikah;
 - Bahwa saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 1 Oktober 2010 dan pernikahan dilangsungkan di rumah orang tua Pemohon II di Jalan Timur II Dusun Melati RT.020 RW. 007 Desa Sungai Jaga A Kec. Sungai Raya Kab. Bengkayang;

Hal. 6 dari 16 Pen. No. 16/Pdt.P/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali Pemohon II ketika menikah adalah bapak kandung Pemohon II bernama Mukim, dan yang menikahkan diwakilkan kepada bapak Marzuki H. Oemar;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II saksi sendiri dan bapak Mustain, keduanya beragama Islam;
- Bahwa yang melafazkan ijab diwakilkan kepada bapak Marzuki H. Oemar dan yang melafazkan kabul adalah Pemohon I;
- Bahwa mas kawin dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa uang sebesar Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejak dalam usia 18 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 16 tahun;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan hubungan nasab, perkawinan dan hubungan sesusuan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa saat dinikahkan Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain selain Pemohon I;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Abdul Malik bin Beidi lahir tanggal 27 September 2012 dan Muhammad Akil bin Beidi lahir 28 Oktober 2016;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya karena pada saat itu Pemohon I dan Pemohon II tidak mengerti tentang administrasi pernikahan dan pentingnya pencatatan pernikahan;

Hal. 7 dari 16 Pen. No. 16/Pdt.P/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak menikah hingga saat ini tidak ada pihak manapun yang mengaku keberatan atau menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah agar Pemohon I dan Pemohon II tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya guna memperoleh kutipan Akta Nikah serta keperluan lainnya seperti mengurus akta kelahiran anak;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan bukti apapun lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Bengkayang dan sampai pada waktu yang ditentukan tidak ada pihak-pihak yang keberatan terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan telah melangsungkan pernikahan, namun pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, hakim

Hal. 8 dari 16 Pen. No. 16/Pdt.P/2020/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan para Pemohon, atas permohonan tersebut para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II di persidangan telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat bukti P serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah dimuat dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang, merupakan orang-orang yang tidak dilarang menjadi saksi dan telah mengangkat sumpah menurut agama yang dianutnya, hal mana telah sesuai menurut ketentuan pasal 171,172,175 R.Bg, karenanya telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi sehingga dapat diterima sedangkan keterangan saksi secara nyata yang intinya telah melihat dan mendengar langsung sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara di atas, telah sesuai dengan dalil dan alasan Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut secara materil dapat diterima sebagai kesaksian karena telah memenuhi syarat materil sebagai saksi (mendengar dan melihat langsung dan juga bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya), maka Hakim menilai bahwa keterangan para saksi tersebut obyektif dan relevan dengan

Hal. 9 dari 16 Pen. No. 16/Pdt.P/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II baik berupa surat maupun saksi-saksi, maka Pengadilan telah menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan, yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II di Jalan Timur II Dusun Melati RT.020 RW. 007 Desa Sungai Jaga A, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang dengan Wali Nikah ayah kandung yang bernama Mukim dan yang menikahkan adalah Bapak Marzuki H. Oemar, adapun yang menjadi saksi-saksi adalah Bapak Mustain dan Bapak Achmady, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,00 (Seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I pada waktu pernikahan adalah jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan keduanya beragama Islam;
- Bahwa Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain, begitu juga pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan karena hubungan nasab, perkawinan dan hubungan sesusuan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa dari pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Abdul Malik bin Beidi lahir tanggal 27 September 2012 dan Muhammad Akil bin Beidi lahir 28 Oktober 2016;

Hal. 10 dari 16 Pen. No. 16/Pdt.P/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terhadap pernikahan tersebut tidak ada pihak lain atau masyarakat yang merasa keberatan dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat dikarenakan tidak mengerti tentang administrasi pernikahan dan pentingnya pencatatan pernikahan;
- Bahwa permohonan itsbat nikah ini diajukan agar Pemohon I dan Pemohon II tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya guna memperoleh kutipan Akta Nikah dan mengurus keperluan lainnya yang berkaitan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di muka, telah terbukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut syariat Islam dengan telah terpenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 14 sampai 38 Kompilasi Hukum Islam dan pula telah sejalan dengan pendapat dalam Kitab *al Iqna'* Juz II halaman 123 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan hakim yang berbunyi:

**أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوجة وزوج وولي وهما
العاقدان وشاهدان**

Artinya: "Rukun nikah itu ada lima yaitu ijab, kabul, calon istri, calon suami, wali dan keduanya melakukan akad nikah serta dua orang saksi";

Menimbang, bahwa pula telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, semenda atau pun sesusuan sehingga tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ditentukan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 11 dari 16 Pen. No. 16/Pdt.P/2020/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan ketika menikah berstatus jelek dan perawan, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 40 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila sebuah perkawinan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tata cara hukum agama yang dianutnya dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam maka perkawinan tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama (Pengadilan Agama Bengkulu-red) berkenaan dengan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Secara tekstual, pasal tersebut membuka peluang disahkannya bagi setiap perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang termasuk perkawinan yang dilaksanakan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa setiap perkawinan harus dilakukan di depan Pegawai Pencatat Nikah dan tercatat, karena perkawinan yang tercatat akan memberikan suatu perlindungan hukum terhadap hak-hak yang timbul dari perkawinan tersebut. Namun pada kenyataannya yang terjadi di masyarakat hingga saat ini masih saja didapati perkawinan yang dilakukan, namun tidak tercatat. Pencatatan perkawinan merupakan kewajiban yang bersifat

Hal. 12 dari 16 Pen. No. 16/Pdt.P/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administratif. Hal mana, tidak dipenuhinya kewajiban dimaksud tidak berakibat hilangnya jaminan hukum warga negara secara mutlak;

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana permohonan Pemohon I dan Pemohon II karena tidak mengerti tentang administrasi pernikahan dan pentingnya pencatatan pernikahan;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat, namun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sah secara agama Islam sebagaimana disebutkan di atas dan Negara menjamin hak-hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 28 B Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, oleh karena itu hakim menilai perkawinan Pemohon I dan Pemohon II harus dilindungi oleh Negara dengan mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan pengesahan nikah oleh Pemohon I dan Pemohon II beralasan hukum untuk dikabulkan dengan menetapkan sahnya pernikahan sebagaimana yang didalilkan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 2010 di Jalan Timur II Dusun Melati RT.020 RW. 007, Desa Sungai Jaga A Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh sebab itu maka demi tertib administrasi Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Pemohon I dan

Hal. 13 dari 16 Pen. No. 16/Pdt.P/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II supaya mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama di tempat pernikahan dilangsungkan (Sungai Raya);

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan perkara permohonan (*voluntair*), maka semua biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Beidi bin Seniwi) dengan Pemohon II (Surahma binti Mukim) yang dilangsungkan pada tanggal 1 Oktober 2010 di Jalan Timur II, Dusun Melati, RT.020/RW.007, Desa Sungai Jaga A, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp116.000,- (seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada Hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 M bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1441 H oleh Muhammad Lukman Hakim, S.Ag, M.H.I sebagai hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang

Hal. 14 dari 16 Pen. No. 16/Pdt.P/2020/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi Yuni Syahbani.,
S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal

Ttd.

Muhammad Lukman Hakim, S.Ag, M.H.I

Panitera Pengganti

Ttd.

Yuni Syahbani., S.H.I

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Alat Tulis Kantor	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	0,-
4.	PNBP Panggilan Pertama	:	Rp	20.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
6.	<u>Biaya Redaksi</u>	:	Rp	<u>10.000,-</u>
Jumlah		:	Rp	116.000,-

Untuk Salinan yang sama bunyinya

Wakil Panitera

Hal. 15 dari 16 Pen. No. 16/Pdt.P/2020/PA.Bky



M. Noviar Ach. H., S.H.

Hal. 16 dari 16 Pen. No. 16/Pdt.P/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)